


Graphical abstract



KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

^{1*} Andriani, ²Yusuf Daud, ³Aco Parawansa,
¹Universitas Al Asyariah Mandar

*hormasorang20@gmail.com,
andrianikenetz@gmail.com, yusufdaud106@yahoo.com

Abstract

The Horma sorang. Contribution of Swallow's Nest Tax Revenue to Regional Tax Revenue in Polewali Mandar Regency. Supervised by advisor I Andriani and advisor II Yusuf Daud. The purpose of this research is to find out how far the swallow's nest tax revenue contributes to local tax revenues. The type of research used in this study is a mix methods approach. The calculation technique used in this study uses a quantitative descriptive approach. The results of this study with descriptive analysis show that the contribution of swallow's nest tax revenue in Polewali Mandar district is categorized as very lacking, by 0.44%. In this case, it is influenced by the non-disclosure of the taxpayer, the person who is difficult to find and the establishment of a business license.

Keywords: *Contribution, Swallow's Nest Tax, Regional Tax.*

Abstrak

Horma Sorang. Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Polewali Mandar. Dibimbing oleh pembimbing I Andriani dan pembimbing II Yusuf Daud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan mix methods. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten polewali mandar dikategorikan dengan kriteria sangat kurang. dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari kontribusi pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 0,44%. Dalam hal ini dipengaruhi ke tidak terbukaan wajib pajak, pajak yang sulit ditemui dan penetapan surat izin usaha.

Kata kunci: *Kontribusi, Pajak, sarang burung walet.*

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.4585](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.4585).

Received : 10/07/2023 | Received in revised form : 10/07/2023 | Accepted : 22/05/2024 2023

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) antara lain bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang berlaku yang merupakan pendapatan daerah wajib. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sarang burung walet sangat berperan dalam menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik di lingkungan alami maupun lingkungan buatan dari bahaya kepunahan, serta dapat meningkatkan produksi dalam usaha pemanfaatan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak sarang burung walet ada karena bisnis sarang burung walet. Keberadaan sarang burung walet dan ciri-ciri sarangnya telah diketahui sejak ratusan tahun lalu. Sarang burung walet memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi tubuh manusia. Selanjutnya sarang burung walet adalah barang ekspor eksklusif dan memiliki nilai tinggi. Harga sarang burung walet

saat itu relatif tinggi karena sifatnya yang khusus, juga karena sulit didapat. Sarang burung walet itu memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan dan keinginan orang sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah berkat pendapatannya dari penjualan sarang burung walet. Peningkatan penerimaan pajak didasarkan pada besarnya pajak dalam tahun pajak berjalan, ini adalah skala nominal. Jadi indikator penerimaan pajak yang disebutkan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2018-2022, dibadan pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar"

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen restatie) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiekeuitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (mustaqiem 2014). Ada empat fungsi pajak antara lain: (1) Fungsi anggaran (*budgetair*). (2) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. (3) Fungsi mengatur (*reguleled*) (Mustaqiem, 2014:38.)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka mengiringi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak, terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan

menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pungutnya (Resmi 2014).

Ada tiga tarif pajak menurut Mardiasno (2018:11) yaitu: Tarif sebanding/proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk menyerahkan barang kena pajak di daerah dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tarif tetap adalah Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Tarif pajak progresif (meningkat) (Mardiasno 2018:11).

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, pengertian "pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasno 2018:12).

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau/pengusahaan sarang burung walet. Undang-undang nomr 1 tahun 2022 dijelaskan bahwa objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau/pengusahaansarang burung walet, baik yang memiliki izin atau tidak. Kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Menurut Hidayatullah, (2017) bahwa kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang. kontribusi adalah merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan mixed methods.

metode deskriptif menurut Sugiyono (2016:53) yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable mandiri adalah variable yang berdiri sendiri, bukan variable independence, karena independen selalu dipasangkan dengan variable dependen).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell & Clark (2018, hlm. 38) menyebutkan bahwa penelitian mix method merupakan metode penelitian di mana seorang peneliti atau tim peneliti menggabungkan unsur pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif (misalnya, penggunaan sudut pandang kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data, analisis, dan teknik inferensi) untuk tujuan memperoleh keluasan dan kedalaman pemahaman serta pembuktian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, baik dari kuantitatif maupun dari kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di jln budi otomo no.11 pekkabata. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan januari sampai dengan bulan April 2023. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu sebagai berikut: Variabel Independen atau yang dapat disebut variabel bebas, stimulus, prediktor, antecedent, merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:39) variabel independen dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. Realisasi dalam penelitian ini adalah seberapa besar jumlah penerimaan pajak sarang burung walet yang telah berhasil diwujudkan atau dipungut. Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, dan yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah seberapa besar sumbangan penerimaan pajak sarang burung walet

yang berhasil dipungut oleh Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar terhadap pajak daerah. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunde dan data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: teknik dokumentasi atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet serta data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kepustakaan Pengumpulan data dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti. Wawancara Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari sumber yang bersangkutan atau bagian yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Analisis deskriptif, berfungsi untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara lengkap bagaimana penerimaan pajak sarang burung walet dengan menggunakan angka perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2018-2022.

Makna kontribusi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) merupakan uang iuran. Jika disesuaikan dengan judul penelitian ini maka, teknik analisis data untuk penyusunan penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak sarang burung walet, yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelolah sumber-sumber yang berasal dari pajak daerah, dan bagaimana perkembangan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.berikut akan disajikan data tentang perkembangan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022

Tabel 4.3: Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali

Tahun	Pajak daerah	
	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
2018	20.629.440.000	21.448.739.950
2019	22.826.440.000	22.512.383.845,18
2020	23.710.540.000,00	24.372.351.692,46
2021	26.449.586.090,00	25.647.425.755,90
2022	30.570.000.000,00	30.368.852.781,40

Mandar Tahun 2023

Dari tabel diatas selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022, pajak daerah dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan pajak daerah setiap tahun dikarenakan sudah efektifnya realisasi pajak daerah dengan program pungutan atau penarikan pajak daerah sudah dianggap optimal. Dalam hal ini bisa kita lihat dimana pada tahun 2018 besarnya penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 21.448.739.950 dan setiap tahun meningkat sampai tahun 2022 besarnya penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 30.368.852.781,40.

Pajak sarang burung walet turut memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Untuk melihat sumbangan pajak sarang burung walet dalam penerimaan pajak d yaitu sebagai berikutb penerimaan pajak sarang burung walet diatas selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2018

penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 71.190.000, di tahun 2019 penerimaan menjadi meningkat sebesar Rp. 81.965.000, kemudian ditahun 2020 penerimaan pajak sarang burung walet kembali meningkat sebesar Rp. 141.154.500, begitu pula ditahun 2021 penerimaan pajak sarang burung walet meningkat sebesar Rp. 166.678.000, dan ditahun 2022 penerimaan pajak sarang burung walet kembali meningkat sebesar Rp. 154.297.000. meskipun realisasi pajak daerah setiap tahunnya meningkat namun target yang seharusnya dicapai setiap tahun ada yang masih belum tercapai.

Berdasarkan rumus seperti diatas maka untuk perhitungan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{71.190.000}{21.448.739.950} \times 100\% = 0,33\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{81.965.000}{24.512.383.84,18} \times 100\% = 0,33\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{141.154.500}{24.372.351.692,46} \times 100\% = 0,58\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{166.678.000}{25.647.425.755,90} \times 100\% = 0,65\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{154.297.000}{30.368.852.781,40} \times 100\% = 0,51\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam bentuk tabel diperoleh keterangan sebagai berikut: (a) Dari perbandingan realisasi pajak sarang burung walet dengan realisasi pajak daerah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,33%, kontribusi ini tergolong sangat kurang karena realisasi pajak daerah menjadi mengalami peningkatan dibanding realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. (b) Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,33%, kontribusi ini tergolong dengan kriteria sangat kurang karena realisasi dari pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. Sehingga dari sektor pajak lainya juga mengalami kenaikan sebesar 99,67% (100%-0,33%) seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran

dan pajak penerangan jalan. (c) Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,58%. Kontribusi ini tergolong dengan kriteria sangat kurang karena realisasi pajak daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. Sehingga dari sektor pajak lainya mengalami kenaikan sebesar 99,42% (100%-0,58%) seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan pajak penerangan jalan. (d) Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,65%. Kontribusi ini tergolong dengan kriteria sangat kurang karena realisasi pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pajak sarang burung walet. Sehingga dari sektor pajak lainya mengalami peningkatan sebesar 99,35% (100%-0,65%) seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan pajak penerangan jalan. (d) Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah sebesar 0,51%. Kontribusi ini tergolong dengan kriteria sangat kurang karena realisasi pajak sarang karena realisasi pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 99,49% (100%-0,51%) seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan pajak penerangan jalan.

Dapat dilihat bahwa dari kontribusi yang diperoleh pertahun masing masing dari tahun 2018-2022, maka pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 0,33%, tahun 2019 kontribusinya sebesar 0,33%, tahun 2020 kontribusinya sebesar 0,58%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 0,65% dan untuk tahun 2022 kontribusinya sebesar 0,51%. Jadi, bisa kita lihat bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet selama lima tahun dari tahun 2018-2022 selalu mengalami fluktuatif dalam setiap tahun, dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kurangnya kontribusi pajak sarang burung walet dari tahun 2018-2022 dikarenakan wajib pajak yang sangat sulit

ditemui saat pungutan dilakukan oleh petugas yang berwenang, kebanyakan wajib pajak berasal dari luar yang pada saat penagihan banyak melakukan kecurangan dengan melaporkan hasil panen yang tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Kurang optimalnya penerimaan pajak sarang burung walet diakibatkan juga dengan kurang optimalnya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pungutan pajak sarang burung walet. Salah satunya penetapan izin usaha bagi wajib pajak. Menurut kriteria kontribusi yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah dikatakan sangat kurang dengan rata-rata 0,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Polewali Mandar harus lebih meningkatkan, mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan pajak sarang burung walet, sehingga akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong sangat rendah jika dilihat dari keseluruhan penerimaan selama lima tahun terakhir, dan rata-rata kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah dikategorikan atau dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah karena rata-rata persentase kontribusi pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0, 44%. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan oleh wajib pajak yang sulit ditemui, kurang keterbukaan dari wajib pajak dan surat izin usaha yang perlu di berlakukan.

Adapun saran peneliti mengenai kontribusi pajak burung walle. Bagi badan pendapatan Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet supaya target yang telah ditentukan menjadi efektif, dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak taat dalam membayar pajak yaitu: (1) Bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, agar dapat meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan pajak sarang burung walet .(2) Bagi wajib pajak sarang burung walet, agar dapat meningkatkan kesadaran dan kewajiban dalam membayar pajak sarang burung walet dengan lebih jujur, terbuka, serta disiplin dalam membayar pajak sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, California: Sage Publications.*
- Hidayatullah, Priyanto, dan Jauhari Khairul Kawistara. 2017. Pemrograman WEB. Bandung. Informatika Bandung.*
- Mardiasno. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.*
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.*
- Randi Ilhamsyah, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, 96 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Volume 8 No. 1 2016)*
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8. Salemba Empat.*

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.(2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan